



**SALINAN**

**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 21 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENUGASAN KHUSUS DALAM RANGKA PERCEPATAN PELAKSANAAN  
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf i Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pekerjaan Umum menjalankan fungsi lain yang ditugaskan oleh Presiden;
  - b. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah, mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengurangan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, dan mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045 serta untuk mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, dan air, diperlukan penugasan khusus kepada Kementerian Pekerjaan Umum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penugasan Khusus Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur;
- Mengingat** :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 366);

**MEMUTUSKAN . . .**



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENUGASAN KHUSUS  
DALAM RANGKA PERCEPATAN PELAKSANAAN  
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR.**

**Pasal 1**

- (1) Presiden menugaskan khusus kepada Kementerian Pekerjaan Umum untuk melaksanakan fungsi lain dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur.
- (2) Penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada arahan Presiden, dengan lingkup kegiatan terdiri atas:
  - a. pembangunan, peningkatan, atau rehabilitasi infrastruktur pengelolaan sumber daya air;
  - b. penanganan darurat bencana alam geohidrometeorologi;
  - c. penanganan darurat bencana serta pembangunan, rehabilitasi, atau rekonstruksi infrastruktur untuk pencegahan dan dampak dari bencana;
  - d. pembangunan atau rehabilitasi bangunan pengaman pantai;
  - e. pembangunan tambatan perahu;
  - f. pembangunan dan/atau pengembangan sistem drainase, sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah, dan sistem pengelolaan sampah;
  - g. pembangunan jalan dan jembatan;
  - h. preservasi jalan dan jembatan;
  - i. pembangunan atau rehabilitasi kantor pemerintahan;
  - j. pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama;

k. pembangunan . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- k. pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi sarana dan prasarana pendidikan tinggi di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dan Kementerian Agama;
  - l. pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi gedung/bangunan umum;
  - m. pengembangan infrastruktur kawasan strategis;
  - n. pembangunan atau rehabilitasi sarana dan prasarana serta utilitas umum;
  - o. pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi sarana dan prasarana olahraga;
  - p. pembangunan atau rehabilitasi auditorium;
  - q. pembangunan atau rehabilitasi bangunan gedung fungsi sosial dan keagamaan;
  - r. pembangunan atau rehabilitasi istana;
  - s. rehabilitasi bangunan cagar budaya atau penataan kawasan cagar budaya;
  - t. pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi sarana dan prasarana pasar dan komersial lainnya;
  - u. pembangunan atau rehabilitasi rumah sakit;
  - v. pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi bangunan gedung pemerintah lainnya dalam rangka penyiapan fasilitas rumah sakit darurat bencana dan isolasi terpusat;
  - w. pembangunan sarana dan prasarana dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam rangka mendukung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG); dan/atau
  - x. penugasan khusus lainnya.
- (3) Arahan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam risalah rapat/sidang kabinet tertentu, memorandum, atau dokumen lainnya.

(4) Dalam . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- (4) Dalam hal arahan Presiden diberikan secara lisan dan belum tercantum dalam risalah rapat/sidang kabinet tertentu, memorandum, atau dokumen lainnya, Menteri Pekerjaan Umum menyampaikan dokumen tertulis kepada Menteri Sekretaris Negara untuk mendapatkan konfirmasi tertulis bahwa kegiatan penugasan khusus merupakan arahan Presiden.
- (5) Lingkup kegiatan dan lokasi penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum.

**Pasal 2**

Dalam percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, pihak penerima hasil pembangunan infrastruktur harus memberikan dukungan terdiri atas:

- a. penyediaan lahan siap bangun;
- b. kesediaan menerima dan menggunakan aset hasil pembangunan infrastruktur;
- c. penyediaan anggaran pengoperasian, pemeliharaan, dan perawatan;
- d. kesediaan melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan aset hasil pembangunan infrastruktur; dan
- e. dukungan lainnya.

**Pasal 3**

Kementerian Pekerjaan Umum dalam melaksanakan penugasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memperhatikan prinsip:

- a. kehati-hatian;
- b. transparansi;
- c. efisiensi;
- d. efektivitas; dan
- e. akuntabilitas.

Pasal 4 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Pasal 4

Menteri Pekerjaan Umum berkoordinasi dengan:

- a. kementerian/lembaga;
- b. pemerintah daerah provinsi;
- c. pemerintah daerah kabupaten/kota;
- d. pemerintah desa;
- e. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;  
dan/atau
- f. masyarakat,

yang terkait dalam percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 5

- (1) Percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan di atas tanah dengan kriteria:
  - a. merupakan barang milik negara, barang milik daerah, barang milik desa, aset Badan Usaha Milik Negara, aset Badan Usaha Milik Daerah, atau milik masyarakat; dan
  - b. status tanah bebas dari masalah hukum, sengketa, dan beban lainnya, serta jelas penguasaannya.
- (2) Status tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dibuktikan dengan sertipikat dan/atau bukti penguasaan tanah yang sah dan tidak sebagai jaminan utang yang dibebani hak tanggungan.

Pasal 6

- (1) Menteri Pekerjaan Umum menyerahkan bangunan yang telah selesai dibangun kepada kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau masyarakat.
- (2) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

Pasal 7

Percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat dilaksanakan dengan kontrak tahun tunggal atau kontrak tahun jamak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam pelaksanaan penugasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), Menteri Pekerjaan Umum dapat melakukan penunjukan langsung dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan penugasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Menteri Pekerjaan Umum melaporkan pelaksanaan penugasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada Presiden setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2022 tentang Penugasan Khusus Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 193), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 April 2026  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

**PRABOWO SUBIANTO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 April 2026

**MENTERI SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**PRASETYO HADI**

**LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 41**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Departemen Hukum Perundang-undangan dan  
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman